



**RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025 - 2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2025**



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

✚ BUPATI GUNUNGKIDUL

✚ ENDAH SUBEKTI KUNTARINGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	7
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja.....	14
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	24
2. Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja	
2.5 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	28
2.6 Isu Strategis.....	31
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.....	41
3.2 Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.....	41
3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; dan.....	43
3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.....	45
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB V : PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Berdasar Golongan 14

Tabel 2.2 Berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 15

Tabel 2.3 Kondisi Eksisting Barang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Gunungkidul Per. Tanggal 31 Desember Tahun 2024..... 17

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2022-2026 19

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 21

Tabel 2.6 Pencapaian TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2019 27

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah 31

Tabel 2.8 Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 34

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul..... 41

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Pd 44

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Pd 46

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan 47

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul 59

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029..... 66

Tabel 4.3 Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan
Daerah 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dokumen Perencanaan.....	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	13

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

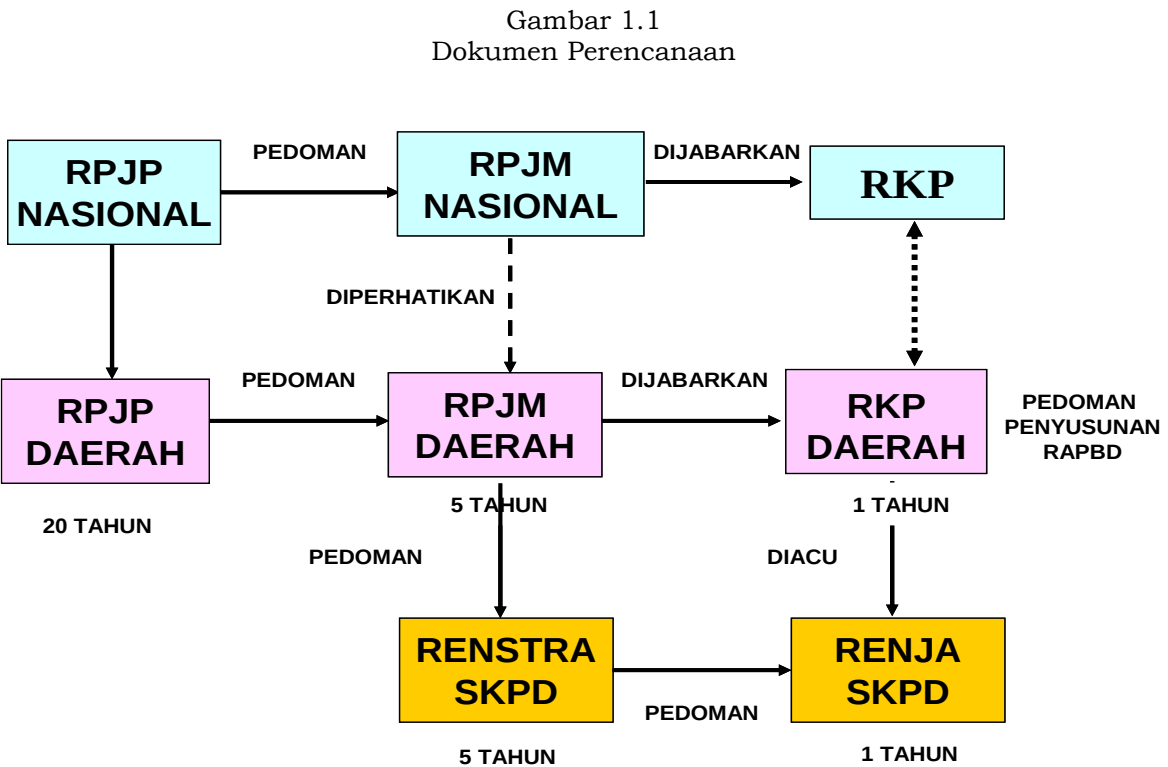
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 1 tentang ketentuan umum Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk memberikan arah dan tujuan dalam Pembangunan Daerah diperlukan adanya perencanaan strategis (sistematis dan matang), baik meliputi perencanaan jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran dalam renstra ini telah memperhatikan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja meliputi persiapan dalam pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi OPD, pembentukan tim, orientasi tim dan penyusunan jadwal, kemudian dilanjutkan penyusunan dan penyajian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Ada beberapa dokumen perencanaan yang memiliki kaitan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, RPJMD menjadi panduan bagi OPD dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif. Renstra PD memperhatikan program dan kegiatan Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Renstra PD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA- PD.

Gambaran keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut terlihat seperti pada gambar di bawah ini :



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul yang disusun ini tidak lepas dengan dokumen antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah;
2. Memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, sehingga tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dapat tercapai;

3. Memberikan informasi kepada Dinas/Instansi terkait, para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
4. Memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
5. Menjadi bahan koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana pengembangan dan peningkatan kinerja dan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, adalah:

1. Mendukung perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke depan;
4. Mengembangkan dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi diantara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025– 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.6 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; dan
- 3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Indikator Kinerja Utama
- 4.3 Indikator Kinerja Kunci

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
5. Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pencegahan peredaran/penggunaan miras, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
6. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat; dan

7. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang keteriban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang- undangan dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri sebagai berikut :

- a. Unsur : Kepala Satuan
Pimpinan
- b. Unsur : Sekretariat yang terdiri dari
Pembantu Subbagian-subbagian
Pimpinan
- c. Unsur : 1. Bidang-Bidang yang terdiri dari
Pelaksana Seksi-seksi
2. UPT
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Potensi;
 - 2. Seksi Pengerahan dan Pengendalian
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dan seksi dapat dirinci sebagai berikut:

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Dan fungsi sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang- undangan dan perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran satuan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. Penyusunan rencana kerja sama;
- f. Penyusunan perjanjian kinerja satuan;
- g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- j. Pemantuan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Penyusunan laporan dan kegiatan;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian internal satuan;
- m. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan satuan;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan satuan;
- o. Menyiapkan bahan dan penatusahaan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat;
- p. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. Pelayanan administratif dan fungsional;
- r. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- s. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat; dan

- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah. Sedangkan fungsi bidang Penegakan Peraturan Daerah antara lain:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah;
 - e. Penyelenggaraan sistem pengenda
 - f. lian intern di bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - g. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fungsi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- e. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - h. Pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban umum, pencegahan peredaran/penggunaan miras, dampak aksi premanisme dan vandalisme
- (2) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perlindungan masyarakat;
 - f. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

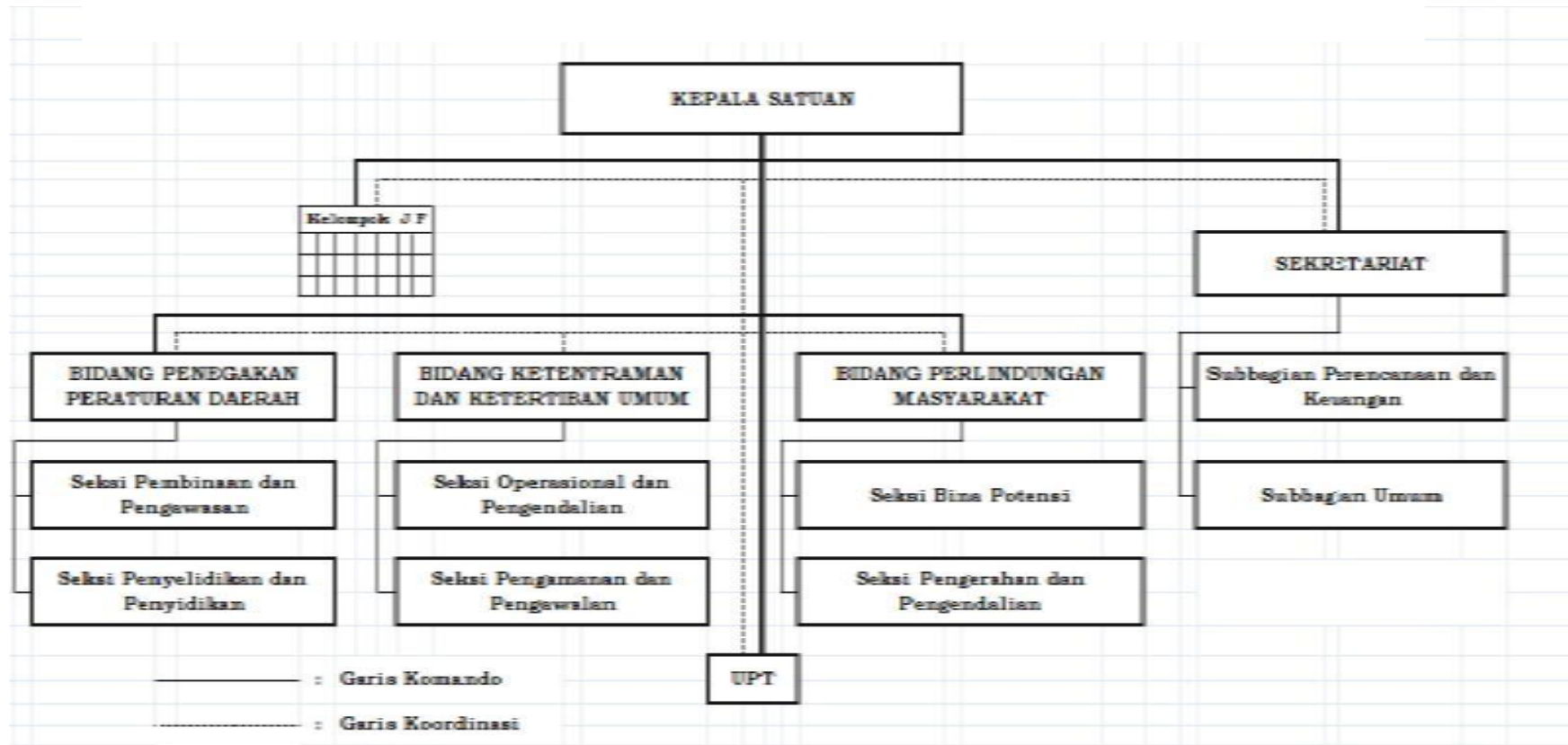
Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Bagan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber : Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun

2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka segala sumber daya yang dimiliki, baik sumber dana, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien.

2.2.1 Sumber Dana

Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber dana (anggaran) harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada per 30 Januari tahun 2025 adalah sejumlah 89 (delapan puluh sembilan) personil yang terdiri dari :

- 1. PNS : 27 orang
- 2. Banpol PP : 62 orang

2.2.2.1.1 Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan golongan dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 2.1 Berdasar Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	3 orang
2	III	17 orang
3	II	6 orang
4	I	1 orang
	Jumlah	27 orang

Sumber data : Sub Bagian Umum Per 30 Januari 2025

2.2.2.2 Berdasarkan pendidikan

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pendidikan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.2 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SMU/SMK	15 orang
2	Sarjana	10 orang
3	Pasca Sarjana	2 orang
	Jumlah	27 orang

Sumber data : Sub Bagian Umum Per 30 Januari 2025

Pengelolaan sumber daya manusia juga harus dilaksanakan untuk mewujudkan profesionalisme aparatur. Pengelolaan ini meliputi: pengembangan kemampuan dan ketrampilan aparatur, penataan aparatur sesuai dengan kebutuhan, pengembangan jenjang kepangkatan dan karier serta pembinaan aparatur. Pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun, ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan parasana (barang inventaris dan aset PD) merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset ini berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab, untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan barang inventaris dan aset ini dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga setiap penambahan dan pengurangan terhadap barang inventaris dan aset langsung dapat diketahui.

Kondisi eksisting sarana dan prasarana (barang inventaris dan aset) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul sampai dengan Bulan Desember 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.4 sebagai berikut sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2022 – 2026 per tanggal 31 Desember 2024, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Kondisi Eksisting Barang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Gunungkidul Per. Tanggal 31 Desember Tahun 2024

No.	JenisBarang	Jumlah	KondisiBarang				Perolehan Tahun	Nilai Barang	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	1				2017	230.104.459	
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	4	4	-	-	-	2013	378.384.800	
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5	5	-	-	-	2007-2018	1.148.080.000	
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9	9	-	-	-	1995-2013	214.576.000	
5	Kendaraan Bermotor Khusus	1	1	-	-	-	2020	289.514.600	
6	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	1	1	-	-	-	2017	139.986.000	
7	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1	1	-	-	-	2016	256.300.000	
8	Alat Ukur Universal	2	2	-	-	-	2011	9.900.000	
9	Mesin Ketik	7	7	-	-	-	1984-2015	23.839.250	
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	39	39	-	-	-	2002-2024	152.240.500	
11	Alat Kantor Lainnya	42	42	-	-	-	2003-2024	68.232.000	
12	Meubelair	221	221	-	-	-	2003-2023	166.153.400	
13	Alat Pendingin	10	10	-	-	-	2010-2023	33.931.330	
14	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25	25	-	-	-	2001-2023	101.075.000	
15	Alat Pemadam Kebakaran	2	2	-	-	-	2006	2.750.000	
16	Meja Kerja Pejabat	8	8	-	-	-	1984-2019	10.100.000	
17	Meja Rapat Pejabat	2	2	-	-	-	2004-2010	6.500.000	
18	Peralatan Studio Audio	4	4	-	-	-	2016	1.408.000	
19	Peralatan Studio Video dan Film	3	3	-	-	-	2012-2024	39.000.000	
20	Alat Komunikasi Telephone	76	76	-	-	-	2008-2023	121.419.600	
21	Alat Komunikasi Radio VHF	1	1	-	-	-	2003	3.500.000	
22	Alat Kedokteran Umum	2	2				2021	1.600.000	
23	Alat Laboratorium Lain	2	2	-	-	-	2020	1.568.000	
24	Personal Komputer	29	29	-	-	-	2008-2015-2016-2019-2024	243.610.888,89	
25	Peralatan Personal Komputer	14	14	-	-	-	2010-2015-2016-2019-2024	53.819.998,11	
26	Peralatan Olah Raga Lainnya	13	13	-	-	-	2016	10.175.000	
27	Buku Umum	39	39	-	-	-	2008-2016	3.305.000	
28	Aset Tetap Dalam Renovasi	3	3	-	-	-	2016	57.049.350,00	
JUMLAH HARGA								3.768.123.176	

Sumber : SIM ASET Per. 31 Desember 2024

2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas perumusan kebijakan, perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja, pengoordinasian penyelenggaraan, pembinaan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern, penyusunan dan penerapan norma, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat serta pengelolaan UPT.

Sebagai gambaran capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul kurun waktu tahun 2022-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022-2026

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SDM/IKK/Indikator Lain)	Target	Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Keterangan
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100%	95,5%	96%	96,5%	97%	97,5%	100%	100%	100%	N/A	N/A	105%	104%	104%	N/A	N/A	SPM
2	Persentase pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan"	100%	95,5%	96%	96,5%	97%	97,5%	100%	100%	100%	N/A	N/A	105%	104%	104%	N/A	N/A	SPM
3	Nilai AKIP PD	100%	80,56%	81,56%	82,56%	83,56%	84,56%	80,90%	81,39%	82,32%	N/A	N/A	100%	99,80%	99,7%	N/A	N/A	SPM

Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian SPM pada jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara terealisasi sebesar 100%. Sepanjang tahun 2022-2026 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan korban di kalangan warga masyarakat. Sedangkan untuk cakupan patroli siaga terealisasi sebesar 100% sepanjang tahun 2022-2026 dihitung berdasarkan realisasi patroli dibandingkan dengan rencana patroli tahunan. Dan untuk rasio petugas perlindungan masyarakat belum tercapai 100% dikarenakan masih kurangnya minat masyarakat menjadi petugas Satlinmas

Sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2025-2029 per tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022-2026

Urusan, Bidang Urusan, program, Kegiatan		Anggaran pada Tahun ke...					Realisasi Anggaran Tahun ke					Ratio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke....					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	URUSAN PEMERINTAHAN																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.754.393.728	3.838.220.713	3.861.544.558	4.581.058.906	3.584.436.101	4.709.253.886	3.667.864.308	3.706.368.827	NA	NA	99,05	95,56	95,98	NA	NA	4.151.386.333	4.027.829.007
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.924.200	39.025.000	33.963.300	64.150.000	54.045.000	26.344.000	29.222.000	33.593.300	NA	NA	155,66	74,88	98,91	NA	NA	29.970.833	29.719.767
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.024.200	18.550.000	16.043.300	22.930.000	16.500.000	8.424.000	11.302.000	15.743.300	NA	NA	93,35	60,93	98,13	NA	NA	14.539.167	11.823.100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000	1.125.000	2.100.000	4.110.000	4.110.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	NA	NA	350,00	186,67	100,00	NA	NA	1.275.000	2.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000	1.125.000	2.100.000	4.110.000	4.110.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	NA	NA	350,00	186,67	0,00	NA	NA	1.275.000	2.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000	1.775.000	2.025.000	6.010.000	6.010.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	NA	NA	337,50	114,08	100,00	NA	NA	1.466.667	2.025.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	1.225.000	1.795.000	6.010.000	6.010.000	1.795.000	1.795.000	1.775.000	NA	NA	299,17	146,53	98,89	NA	NA	1.206.667	1.788.333
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.850.000	3.725.000	7.520.000	7.520.000	3.725.000	3.725.000	3.675.000	NA	NA	NA	54,38	98,66	NA	NA	3.525.000	3.708.333
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000	8.375.000	6.175.000	13.460.000	9.785.000	6.175.000	6.175.000	6.175.000	NA	NA	112,27	73,73	100,00	NA	NA	6.683.333	6.175.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.767.690.028	2.519.396.313	2.570.978.551	2.771.470.308	2.613.900.601	3.747.391.668	2.490.951.916	2.509.225.481	NA	NA	99,46	98,87	97,60	NA	NA	2.952.688.297	2.915.856.355
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.621.567.528	2.408.346.313	2.459.093.551	2.667.540.308	2.593.880.601	3.598.309.168	2.380.426.916	2.418.832.981	NA	NA	99,36	98,84	98,36	NA	NA	2.829.669.131	2.799.189.688
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	5.650.000	5.125.000	4.460.000	4.460.000	5.125.000	5.125.000	5.125.000	NA	NA	256,25	90,71	100,00	NA	NA	4.258.333	5.125.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144.122.500	105.400.000	106.760.000	99.470.000	15.560.000	143.957.500	105.400.000	85.267.500	NA	NA	99,89	100,00	79,87	NA	NA	118.760.833	111.541.667
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.595.000	269.525.000	371.781.900	400.230.800	54.284.800	311.760.500	194.762.350	340.093.821	NA	NA	97,85	72,26	91,48	NA	NA	319.967.300	282.205.557
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	155.895.000	177.650.000	193.750.000	6.100.000	-	154.235.500	172.988.850	193.250.000									
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.200.000	21.875.000	178.031.900	179.130.800	4.284.800	3.000.000	21.773.500	146.843.821	NA	NA	71,43	99,54	82,48	NA	NA	68.035.633	57.205.774
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.500.000	70.000.000	-	215.000.000	50.000.000	154.525.000	-	-	NA	NA	NA	0,00	#DIV/0!	NA	NA	76.166.667	51.508.333

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.134.000	325.007.000	352.931.200	560.937.700	344.876.192	110.159.973	289.039.305	309.756.190	NA	NA	92,47	88,93	87,77	NA	NA	265.690.733	236.318.489
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	3.325.000	6.594.200	6.410.000	4.332.000	2.500.000	3.325.000	6.594.000	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA	4.139.733	4.139.667
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.085.000	127.386.000	33.801.000	139.096.700	48.584.000	21.085.000	125.023.500	33.801.000	NA	NA	100,00	98,15	100,00	NA	NA	60.757.333	59.969.833
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000	2.254.000	3.000.000	33.599.000	7.114.000	1.500.000	2.254.000	3.000.000	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA	2.251.333	2.251.333
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.500.000	19.075.000	23.208.000	44.295.000	18.154.192	12.500.000	13.765.000	23.208.000	NA	NA	100,00	72,16	100,00	NA	NA	18.261.000	16.491.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	2.640.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.640.000	2.640.000	2.400.000	NA	NA	244,44	100,00	NA	NA	NA	2.040.000	2.560.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000	5.180.000	12.000.000	35.000.000	25.650.000	5.250.000	3.325.000	9.900.000	NA	NA	95,45	64,19	82,50	NA	NA	7.560.000	6.158.333
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.969.000	165.147.000	271.928.000	300.137.000	238.642.000	64.684.973	138.706.805	230.853.190	NA	NA	86,28	83,99	84,89	NA	NA	170.681.333	144.748.323
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.886.000	185.726.000	-	-	-	52.713.900	177.595.830	-	NA	NA	99,67	NA	#DIV/0!	NA	NA	79.537.333	76.769.910
	Pengadaan Mebel	24.384.000	67.826.000,00	-	-	-	24.242.400	63.880.500,00	-	NA	NA	99,42	NA	NA	NA	NA	30.736.667	29.374.300
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.502.000	94.900.000,00	-	-	-	28.471.500	91.064.000,00	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41.134.000	39.845.167
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	23.000.000,00	-	-	-	-	22.651.330,00	-	NA	NA	#VALUE!	NA	#DIV/0!	NA	NA	7.666.667	#VALUE!
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.192.500	136.871.400	145.381.500	185.279.508	185.279.508	156.862.915	132.952.300	138.541.535	NA	NA	91,63	97,14	95,30	NA	NA	151.148.467	142.785.583
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	152.772.500	118.425.000,00	121.190.000,00	161.010.000,00	161.010.000,00	143.367.000	118.425.000,00	116.272.500,00	NA	NA	93,84	100,00	95,94	NA	NA	130.795.833	126.021.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.420.000	18.446.400,00	24.191.500,00	24.269.508,00	24.269.508	13.495.915	14.527.300,00	22.269.035,00	NA	NA	73,27	78,75	92,05	NA	NA	20.352.633	16.764.083
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.300.000	362.670.000	386.508.107	598.990.590	332.050.000	301.720.930	353.340.607	375.158.500	NA	NA	99,81	97,43	97,06	NA	NA	350.492.702	343.406.679
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	264.800.000	298.600.000,00	260.528.107,00	341.200.000,00	258.100.000	264.130.930	292.448.607,00	260.168.500,00	NA	NA	99,75	97,94	99,86	NA	NA	274.642.702	272.249.346
	Pemeliharaan Mebel	1.700.000	2.450.000,00	0	3.100.000,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0	NA	NA	144,12	100,00	NA	NA	NA	1.383.333	1.633.333
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	9.600.000,00	9.510.000,00	10.890.000,00	10.350.000	8.000.000	9.600.000,00	9.510.000,00	NA	NA	100,00	100,00	100,00	NA	NA	9.036.667	9.036.667
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.800.000	52.020.000,00	116.470.000,00	243.800.590,00	63.600.000	27.140.000	48.842.000,00	105.480.000,00	NA	NA	97,63	93,89	90,56	NA	NA	65.430.000	60.487.333
	Penataan Organisasi	5.672.000	-	-	-	-	2.300.000	-	-	NA	NA	40,55	NA	NA	NA	NA	1.890.667	766.667
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.672.000	-	-	-	-	2.300.000	-	-	NA	NA	40,55	NA	NA	NA	NA	1.890.667	766.667
	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	2.492.580.000	8.956.787.500	8.441.102.900	4.215.735.800	1.607.110.500	2.456.955.000	7.628.366.830	8.254.609.900	NA	NA	98,57	85,17	97,79	NA	NA	6.630.156.800	6.113.310.577

	Kegiatan penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	2.264.180.000	8.431.765.500	7.954.456.600	3.700.711.000	1.513.730.500	2.228.755.000	7.107.975.945	7.796.313.600	NA	NA	98,44	84,30	98,01	NA	NA	6.216.800.700	5.711.014.848
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan perkara melalui Penertiban dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	-	-	-	7.200.000,00	3.600.000	-	-	-	NA	NA	#DIV/0!	#####	#DIV/0!	NA	NA	-	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	65.890.000	373.865.000,00	58.430.000,00	297.520.000,00	67.160.000	65.050.000	371.466.825,00	58.430.000,00	NA	NA	98,73	99,36	100,00	NA	NA	166.061.667	164.982.275
	Peningkatan Kapasitas SDM Sat Pol PP dan SatLinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.365.820.000	2.808.046.500,00	2.801.165.000,00	1.661.170.000,00	1.389.352.500	1.331.235.000	2.730.489.000,00	2.761.825.000,00	NA	NA	97,47	NA	NA	NA	NA	2.325.010.500	2.274.516.333
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.000.000	76.500.000,00	5.094.861.600,00	1.734.821.000,00	53.618.000	66.000.000	76.500.000,00	4.976.058.600,00	NA	NA	NA	100,00	97,67	NA	NA	1.745.787.200	1.706.186.200
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	766.470.000	5.173.354.000,00	-	-	-	766.470.000	3.929.520.120,00	-	NA	NA	NA	NA	#DIV/0!	NA	NA	1.979.941.333	1.565.330.040
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	228.400.000	525.022.000	486.646.300	515.024.800	93.380.000	228.200.000	520.390.885	458.296.300	NA	NA	99,91	99,12	94,17	NA	NA	413.356.100	402.295.728
	Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	22.970.000	105.002.500,00	121.671.100,00	118.396.000,00	22.970.000	22.970.000	104.998.160,00	121.526.100,00	NA	NA	100,00	100,00	99,88	NA	NA	83.214.533	83.164.753
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	135.020.000	327.242.000,00	257.710.000,00	146.944.000,00	-	134.820.000	324.021.775,00	229.515.000,00	NA	NA	99,85	99,02	89,06	NA	NA	239.990.667	229.452.258
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	70.410.000	92.777.500,00	107.265.200,00	249.684.800,00	70.410.000	70.410.000	91.370.950,00	107.255.200,00	NA	NA	100,00	98,48	99,99	NA	NA	90.150.900	89.678.717
	Program penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	971.290.000	581.795.000	379.210.000	-	-	956.370.000	581.794.110	378.970.000	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	644.098.333	639.044.703
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	971.290.000	581.795.000	379.210.000	-	-	956.370.000	581.794.110	378.970.000	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	644.098.333	639.044.703
	Pembinaan Jaga Warga	971.290.000	581.795.000,00	379.210.000,00	-	-	956.370.000	581.794.110,00	378.970.000,00	NA	NA	NA	100,00	99,94	NA	NA	644.098.333	639.044.703
	Jumlah	8.218.263.728	13.376.803.213	12.681.857.458	8.796.794.706	5.191.546.601	8.122.578.886	11.878.025.248	12.339.948.727	NA	NA	98,84	88,80	97,30	NA	NA	11.425.641.466	10.780.184.287

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pada tahun 2023 terdapat kenaikan anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan ditahun 2024 tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut.
 - b. Ditahun 2023 terdapat kenaikan anggaran karena melakukan pengadaan Mebel, peralatan mesin, dan sarana prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya. Dan ditahun 2024 tedapat penurunan anggaran karena tidak meakukan anggaran.
2. Kegiatan penanganan Ganggun Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
 - a. Pada tahun 2024 terdapat penurunan anggaran Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - b. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat kenaikan anggaran pada tahun 2024.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

2.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw)

Kabupaten Gunungkidul secara geografis berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, yang mana di dalamnya di atur tentang pemanfaatan dan pengelolaan Kabupaten Gunungkidul yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan, sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Dalam upaya mewujudkan arah penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :

1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Pemanfaatan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul rencana penyelenggaraan penataan ruang di arahkan melalui rencana pola, ruang yang terdiri dari penetapan kawasan lindung dan penetapan kawasan budidaya.

Kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan karst), perlindungan setempat (sepadan pantai, jaringan), suaka alam, kelestarian alam dan cagar budaya (Hutan Adat Wonosadi di Beji dan Hutan Adat Bajo di Purwodadi, Tepus), rawan bencana alam (rawan gempa bumi, gerakan tanah, angin topan) lindung geologi (perbukitan karst) dan lindung lainnya (hutan plasma mutlak tanaman langka Koesnadi Hardja Soemantri).

Arahan kawasan budidaya untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan teruntuk hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman

Pemanfaatan ruang dipertuntukkan bagi semua pemangku kepentingan agar dapat memanfaatkan ruang (mendapat keuntungan)dari keberadaan ruang secara adil dengan memperhatikan pihak yang secara ekonomi lemah, dan seyogyanya selalu menjaga, memelihara dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat bertanggung jawab menjaga dan mengamankan serta menjaga kelestariannya.

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah. Pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's).

Tabel 2.6 di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sub-urusan Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator TPB yang sudah dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:

1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
2. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Tabel 2.6
Pencapaian TPB Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

INDIKATOR			CAPAIAN					Status Capaian Indikator	Target RPJMN 2024	OPD	Sumber Data
No TPB	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	Rate/th				
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	4	1	0	1	1,5	SBT	-	Pol PP	Polres
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	0,0612%	0,0535%	0,0529%	0,0544%	0,036%	SST	-	Pol PP	Polres
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	-	Pol PP	
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Liter per kapita	n/a	n/a	n/a	n/a	-	TAD	Perlu pendataan	Pol PP	

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021-2026

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.4 Permasalahan Pelayanan

Implikasi terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dipetakan menjadi peluang dan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dengan rincian sebagai berikut :

1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah:

1. Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
2. Terjadinya persaingan regional dan internasional yang semakin ketat;
3. Terjadinya perubahan geo politik;
4. Kesiapan aparat penegak hukum untuk melakukan reformasi;
5. Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat;
6. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
7. Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat;
8. Semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
9. Menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
10. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi anggota Sat linmas.

2. Hambatan

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul memiliki hambatan yang berupa:

1. Keterbatasan personil baik dari segi jumlah maupun kemampuan SDM;
2. Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersifat lintas sektoral, hal inikarena ketergantungan pada instansi terkait sangat tinggi, artinya terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersifat terpadu sangat sulit dilaksanakan ketika instansi terkait secara bersamaan melakukan kegiatan sendiri;
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan tugas operasional;
4. Masih banyaknya Peraturan Daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika saat ini;
5. Masih banyaknya pelanggaran dan penyimpangan terhadap produk-produk hukum daerah;

6. Masih banyaknya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan atas ketentraman dan ketertiban umum;
7. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan produk-produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Masih minimnya Anggaran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan perbaikan nasib anggota SAR Linmas.
9. Masih terbatasnya anggaran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan perbaikan nasib anggota Satlinmas.

3. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya adalah:

1. Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah
2. Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif
3. Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif
4. Adanya program-program terpadu secara lintas sektor
5. Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional
6. Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi
7. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan

Guna mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang ketentraman ketertiban umum, bidang penegakan perda dan bidang perlindungan masyarakat

1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum;
3. Perlunya sosialisasi/ penyuluhan tentang penyakit masyarakat;
4. Perlunya operasi reklame/spanduk/baliho;

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum;
3. Masih adanya penyakit masyarakat;
4. Masih adanya pemasangan reklame/spanduk/baliho yang

tidak sesuai dengan peraturan.

2. Bidang Penegakan Perda

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Mengupayakan koordinasi dengan wilayah perbatasan;
3. Perlunya sosialisasi/ penyuluhan tentang cukai ilegal dan produk-produk hukum;
4. Perlunya sosialisasi tentang Ijin Tambang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5. Perlunya penambahan personil yang melakukan diklat PPNS;

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Belum terlaksananya koordinasi antara wilayah perbatasan secara rutin;
3. Masih adanya barang tanpa cukai yang beredar di masyarakat;
4. Masih adanya usaha pertambangan yang belum memiliki ijin;
5. Kurangnya personil PPNS;

3. Bidang Perlindungan Masyarakat

a. Kondisi Saat Ini

1. Perlunya penambahan personil baik ASN maupun THL;
2. Perlu adanya diklat untuk petugas SAT Linmas;
3. Perlunya regenerasi petugas SAT Linmas yang berusia lanjut;
4. Perlunya sarana dan prasarana penunjang kinerja ketugasan SAR Linmas

b. Permasalahan

1. Kurangnya personil ASN;
2. Kualitas SDM petugas yang tidak merata;
3. Banyaknya petugas SAT Linmas yang telah berusia lanjut;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang ketugasan SAR Linmas

Sedangkan masalah pembangunan jangka menengah daerah yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Regulasi daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum lengkap;
2. Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) masih tinggi;
3. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum terbentuk sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Kurangnya jumlah dan kompetensi PPNS sehingga penegakan Perda Pro Yustisi belum optimal;
5. Implementasi dan evaluasi kerjasama di Bidang Tramtibum dengan kabupaten/ kota perbatasan belum optimal;
6. Pemahaman pemangku kepentingan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum optimal; dan
7. Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya ketaatan Masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Masih tingginya angka pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2.	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Masih tingginya angka kejadian kriminal dan Penyakit Masyarakat	Kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

2.5 Isu Strategis

TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan secara nasional di bawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran kota dalam kabupaten, dan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Sedangkan dalam Renstra Sat Pol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah Renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementrian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran Renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperhatikan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Gunungkidul. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya:

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan; dan
3. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks.

Sedangkan faktor pendorong yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya:

1. Intesifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas;
2. Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas Linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, meskipun secara data menunjukkan penurunan jumlah anggota Linmas;

3. Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan peraturan daerah; dan
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.

PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Penentuan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul berdasarkan hasil analisis potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan PD, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan dinamis yang relevan baik dari tingkat global, nasional dan regional, maka perangkat daerah harus menentukan isu strategis Perangkat Daerah. Adapun isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih tingginya jumlah pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Masih adanya angka kriminalitas penyalahgunaan narkoba, kekerasan anak dan perempuan. Masih adanya angka penduduk yang kurang merasa aman berjalan diwilayahnya. Dan masih belum terdatanya jumlah konsumsi alkohol	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16 : mewujudkan masyarakat yang inklusif dan damai dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel.	Penegakan Perda dan Perkada terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pelanggaran pengelolaan sampah	Efektivitas penegakan Perda dan Perkada, serta penanganan isu sosial dan ekonomi yang berpotensi mengganggu ketertiban antar wilayah.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan perda dan perkada
	Belum Optimalnya Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketentraman dan ketertiban umum			Penegakan Perda dan Perkada dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Diperlukan peningkatan koordinasi, komunikasi dan evaluasi secara berkala yang intensif lintas sektor dan lintas wilayah terkait pelayanan trantibum
	Belum Optimalnya Implementasi dan evaluasi kerja sama di Bidang Tramtibum dengan kabupaten/kota perbatasan					
	Kurangnya jumlah dan kompetensi PPNS					Perkembangan dan perubahan daerah yang begitu pesat, memerlukan peningkatan kapasitas SDM serta pemenuhan sarana prasarana penunjang ketugasan.
	Kurangnya sarana prasarana penunjang ketugasan.					

Berkaitan dengan pencapaian TPB ini sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD yang menghasilkan isu strategis dalam pencapaian target TPB di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 isu strategis sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan
2. Belum optimalnya perlindungan sosial
3. Belum optimalnya penanganan stunting
4. Belum optimalnya sistem ketahanan pangan dan gizi
5. Belum optimalnya penanggulangan dan penanganan bencana
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air minum (SPAM) dan sumber daya air
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah IV-99
8. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
9. Belum optimalnya daya saing pariwisata
10. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah
11. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah
12. Belum optimalnya pengendalian Limbah B3
13. Belum optimalnya kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam
14. Meningkatnya kerusakan dan kemerosotan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan
15. Belum optimalnya pelayanan Keluarga Berencana
16. Belum optimalnya pelayanan kesehatan
17. Belum optimalnya pelayanan pendidikan
18. Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi
19. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
20. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
21. Belum optimalnya kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat
22. Belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
23. Belum optimalnya pembinaan ketenagakerjaan daerah

Analisis Internal

Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dengan memetakan **kekuatan** dan **kelemahan** yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja.

3.5.1.1 Kekuatan [*Strength*]

3.5.1.1.1 Sumber daya manusia.

3.5.1.1.2 Sarana dan prasarana.

3.5.1.1.3 Dukungan anggaran.

3.5.1.1.4 Kondisi kerja yang kondusif.

a. Kelemahan [*Weaknesses*]

1. Kurangnya analisis lapangan [masyarakat] dalam menentukan kebijakan operasional.

2. Kebijakan yang sering terlambat.

3. Kemampuan dan keterampilan personil yang terbatas.

4. Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi.

5. Dukungan anggaran yang terbatas.

6. Kinerja aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku.

7. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.

Analisis Eksternal

Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah.

3.5.1.2 Peluang [*Opportunities*]

3.5.1.2.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3.5.1.2.2 Berlakunya PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

3.5.1.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga Teknis Daerah

3.5.1.2.4 Adanya pembinaan personil dan diklat.

3.5.1.2.5 Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah.

- 3.5.1.2.6 Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah.
- 3.5.1.2.7 Terciptanya moralitas dan etika baru yang positif.
- 3.5.1.2.8 Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif.
- 3.5.1.2.9 Adanya program-program terpadu secara lintas sektor.
- 3.5.1.2.10 Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional.
- 3.5.1.2.11 Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi.

b. Tantangan [*Threats*]

1. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum.
2. Kurangnya strategi dan dukungan personil dalam operasional.
3. Terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor.
4. Terjadinya persaingan regional yang semakin ketat.
5. Terjadinya perubahan geo politik.
6. Kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi.
7. Semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial masyarakat.
8. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat.
9. Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 merupakan dasar bagi penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi Pembangunan Daerah yang akan dicapai 20 tahun mendatang adalah : **“Gunungkidul yang Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan”**.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka diperlukan misi yang akan memberikan kejelasan dan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Adapun misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 meliputi :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera.
2. Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing.
3. Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas.
4. Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana.

Tahun 2025 merupakan periode Lima Tahun Pertama pembangunan (lima tahunan) dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul, dengan fokus pada:

1. Pemenuhan sistem dan penyediaan layanan kesehatan primer dan rujukan; peningkatan akses dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi; peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui peningkatan keterampilan maupun pengembangan keterampilan baru; dan peningkatan upaya pengentasan kemiskinan.
2. Peningkatan perekonomian daerah melalui pengembangan sector-sektor unggulan/ prioritas daerah; peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, serta menjamin kesejahteraan pelaku usaha tani (baik petani maupun nelayan); peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan; penataan dan penguatan baik tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif; peningkatan investasi daerah; peningkatan usaha masyarakat; peningkatan peran lembaga ekonomi daerah; peningkatan pemerataan infrastruktur dan memperkecil kesenjangan antar wilayah;

- peningkatan kapasitas nelayan dan pengembangan akuakultur atau budidaya komoditas perairan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan peningkatan penerapan prinsip ekonomi hijau.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi; peningkatan kinerja aparat pelayanan publik; penerapan reformasi birokrasi untuk melakukan penyederhanaan regulasi; dan peningkatan reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan.
 4. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum terutama di wilayah rawan.
 5. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah; peningkatan penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman; peningkatan dan pengembangan layanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; peningkatan dan pengembangan layanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah; peningkatan penanganan dan pengelolaan sampah dan limbah; peningkatan kelestarian lingkungan hidup; peningkatan katahanan bencana melalui kombinasi penataan ruang dan pembangunan fisik/ konstruksi yang ramah lingkungan karst; dan peningkatan penataan ruang wilayah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Gunungkidul, RPJMD memberikan arah dan dengan demikian harus diacu dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun diarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat.

Dengan berdasarkan pada visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR, LESTARI DAN
BERKEADABAN”.**

Dari rumusan visi tersebut, kemudian dirumuskan misi pembangunan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut maka Sekretariat DPRD mendukung pencapaian misi yang kelima “*Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, Serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban*”. Untuk mewujudkan misi tersebut maka satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat agar kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas fungsinya.

Tahun 2026 ini merupakan periode lima tahun pertama jangka menengah pembangunan lima tahunan RPJPD Kabupaten Gunungkidul, dimana pembangunan daerah akan diprioritaskan pada pembangunan daerah:

- 1) Program Bocah Pinter;
- 2) Program Warga Sehat;
- 3) Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya;
- 4) Program Gunungkidul Berdikari;
- 5) Program Pamong Nglayani dan Ngayomi;
- 6) Program Warga Gayeng dan Guyub; dan
- 7) Program Alam Lestari.

3.1 TUJUAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan, dengan mengacu visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian misi.

3.2 SASARAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, dimana indikator sasaran adalah tingkat keberhasilan pencapaian keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya dengan target masing - masing.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaen Gunungkidul dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tenteram	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	97	97,2	97,4	97,6	97,8	98	
		Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	97	97,3	97,5	97,7	97,9	98,2	
			Presentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	97	97,1	97,3	97,5	97,7	97,8	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (*output*) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes dan benefit*). Artinya, sukses sebuah organisasi tidaklah terletak pada banyaknya jumlah program dan tersedianya sejumlah dana maupun sumberdaya yang ada. Bahwa organisasi publik diharapkan mampu mengembangkan paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada hasil yang dicapai; membiayai hasil bukan masukan (*funding outcome not input*), bahwa sukses atau gagalnya penyelenggara pelayanan publik dalam melayani masyarakat diukur berdasarkan tujuan dibentuknya organisasi tersebut sebagaimana tertuang dalam *nomenklatur* pendirian organisasi itu. Setiap organisasi tentu memiliki IKU yang berbeda-beda, tergantung pada jenis, sifat, tujuan dan strategi masing-masing.

Kebijakan penyusunan IKU di lingkungan instansi pemerintah pada dasarnya terintegritas berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam SAKIP indikator kinerja merupakan salah satu sub sistem yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan IKU dalam SAKIP Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Dalam proses perencanaan setiap tahun anggaran setiap unit kerja/ organisasi selanjutnya menetapkan IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penetapan IKU adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.3 STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi adalah rencana tindakan yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi pembangunan berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Agar tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi sebagai berikut :

6. Meningkatkan kinerja aparaturnya Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
7. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

8. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset- aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2
PENTAHAPAN RENSTRA PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Percepatan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Optimalisasi pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Pemantapan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Suatu Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal perangkat daerah.
4. Strategis terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau scenario strategi;

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat daerah, hasil perumusan isi-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul.

3.4 ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan arah kebijakan pembangunan akan menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul dipetakan secara spesifik terhadap waktu pelaksanaan untuk jangka menengah, guna memastikan implementasi pembangunan berjalan secara bertahap dan menyeluruh.

Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, seperti dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tenteram	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatakan kuantitas dan kualitas layanan ketentraman, ketertiban serta penegakan perda dan perkada	
			Optimalisasi sinergitas dengan masyarakat dalam penegakan perda dan perkada	
		Memperkuat fungsi kelembagaan peningkatan kapasitas SDM serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respon cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Optimalisasi sinergitas lembaga penegak hukum dan perangkat daerah lain dalam penegakan perda dan perkada serta perlindungan masyarakat	

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja merupakan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun rumus pernyataan dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 (lima) tahun mendatang seperti pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat adil Makmur, lestari dan berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Masyarakat, Penegakan Perda dan Perkada dan Satlinmas yang terlatih meningkat	Optimalisasi penanganan pelanggaran Tramtibum dan penegakan Perda dan Perkada	Meningkatakan kuantitas dan kualitas layanan ketentraman, ketertiban serta penegakan perda dan perkada
	Meningkatnya akiuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan sluruh bidang bekreja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi seluruh bidang

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lokalitas Kewenangan Satuan
Polisi Pamong Praja

Program, kegiatan dan sub kegiatan lokalitas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub
Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a. Indikator Kinerja

- Jumlah dokumen Renja
- Jumlah dokumen Renja Perubahan
- Jumlah forum PD
- Jumlah dokumen Renstra

b. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran kegiatan dari indikator kinerja di atas adalah dokumen perencanaan perangkat daerah.

2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

a. Indikator Kinerja

- Jumlah dokumen RKA

b. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran kegiatan dari indikator kinerja di atas adalah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

a. Indikator Kinerja

- Jumlah dokumen RKA perubahan

b. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran kegiatan dari indikator kinerja di atas adalah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

a. Indikator Kinerja

- Jumlah dokumen perjanjian kinerja
- Jumlah dokumen DPA

b. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran kegiatan dari indikator kinerja di atas adalah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

a. Indikator Kinerja

- Jumlah dokumen DPA perubahan
- Jumlah dokumen perjanjian kinerja perubahan

b. Sasaran Sub Kegiatan

Sasaran kegiatan dari indikator kinerja di atas adalah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Indikator Kinerja

- Jumlah dokumen LKjIP
- Jumlah dokumen pelaksanaan SPM
- Jumlah laporan e-monev
- Jumlah laporan TEPRA

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dari indikator kinerja di atas adalah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

a. Indikator Kinerja : jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN.

b. Sasaran Kegiatan : administrasi keuangan terfasilitasi.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

a. Indikator Kinerja : jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun.

b. Sasaran Kegiatan : dokumen laporan keuangan akhir tahun.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

a. Indikator Kinerja

- Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ
- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

b. Sasaran Kegiatan : dokumen laporan keuangan bulanan/ SPJ dan semesteran.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - a. Indikator Kinerja : jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya.
 - b. Sasaran Kegiatan: pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi.
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - a. Indikator Kinerja : jumlah ASN yang terlayani.
 - b. Sasaran Kegiatan : pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - a. Indikator Kinerja : jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat, jumlah kegiatan Bimtek untuk anggota Sat Pol PP.
 - b. Sasaran Kegiatan : pengelolaan data dan informasi ASN terfasilitasi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - a. Indikator Kinerja : jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia.
 - b. Sasaran Kegiatan : administrasi umum terfasilitasi.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - a. Indikator Kinerja : jumlah alat kantor yang tersedia
 - b. Sasaran Kegiatan : administrasi umum terfasilitasi
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - a. Indikator Kinerja : jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor.
 - b. Sasaran Kegiatan : administrasi umum terfasilitasi
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - a. Indikator Kinerja : jumlah barang cetak dan jumlah foto copy.
 - b. Sasaran Kegiatan : administrasi umum terfasilitasi.
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Indikator Kinerja : jumlah bahan bacaan/ referensi dan surat kabar
 - b. Sasaran Kegiatan: administrasi umum terfasilitasi.

- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - a. Indikator Kinerja : jumlah minum dan snack tersedia untuk rapat tamu
 - b. Sasaran Kegiatan : administrasi umum terfasilitasi.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - a. Indikator Kinerja : jumlah keikutsertaan pada rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah.
 - b. Sasaran Kegiatan : administrasi umum terfasilitasi.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - a. Indikator Kinerja
 - Pengadaan kursi putar
 - Pengadaan meja setengah biro
 - Pengadaan kursi rapat
 - Pengadaan kursi dengan tangan
 - Pengadaan meja kursi tamu
 - Pengadaan kursi kayu
 - Pengadaan meja kerja pejabat eselon II
 - b. Sasaran Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a. Indikator Kinerja
 - Pengadaan filling besi
 - Pengadaan lemari besi
 - Pengadaan mesin ketik
 - Pengadaan PC unit
 - Pengadaan printer
 - Pengadaan proyektor
 - Pengadaan camera video
 - Pengadaan alat deteksi cukai
 - Pengadaan layar overhead
 - Pengadaan laptop
 - b. Sasaran Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi.

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - a. Indikator Kinerja : pengadaan AC
 - b. Sasaran kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - a. Indikator Kinerja : jumlah surat dikirim.
 - b. Sasaran Kegiatan : penyediaan jasa penunjang terfasilitasi.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - a. Indikator Kinerja : jasa tagihan telephon yang dibayar, jasa yang diterima atas pemanfaatan listrik dan jumlah tagihan air yang dibayar.
 - b. Sasaran Kegiatan : penyediaan jasa penunjang terfasilitasi.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - a. Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
 - b. Sasaran Kegiatan : penyediaan jasa penunjang terfasilitasi.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - a. Indikator Kinerja
 - Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya
 - Jumlah mobil dinas yang terpelihara
 - Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya
 - Jumlah motor dinas yang terpelihara
 - Jumlah jet sky yang terpelihara
 - b. Sasaran Kegiatan : pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasi.
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - a. Indikator Kinerja : jumlah pemeliharaan mebelair dan jumlah pemeliharaan rak buku kayu.
 - b. Sasaran Kegiatan : pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - a. Indikator Kinerja : jumlah HT yang terfasilitasi pemeliharaannya, jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya, jumlah mesin ketik yang terfasilitasi pemeliharaannya, jumlah personal komputer yang terfasilitasi pemeliharannya dan jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya.
 - b. Sasaran Kegiatan : pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- 4) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - a. Indikator Kinerja : jumlah AC yang terpelihara.
 - b. Sasaran Kegiatan : pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa
 1. Indikator Kinerja : jumlah penanganan konflik sosial yang terselesaikan.
 2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.
 2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
 1. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
 1. Indikator Kinerja : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
 2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.
4. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 1. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.
5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum.
 1. Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia
 2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.
6. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 1. Indikator Kinerja Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
 1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Wali Kota.
 1. Indikator Kinerja : jumlah penyuluhan pemahaman terhadap materi produk-produk hukum.
 2. Sasaran Kegiatan : persentase penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota terfasilitasi.
 2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Wali Kota.
 1. Indikator Kinerja : jumlah masyarakat yang terbina dan memahami peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum , jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum, jumlah operasi/ pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan/ merayakan hari-hari besar keagamaan, jumlah pengawasan, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Perda dan Ketertiban Umum, koordinasi wilayah DIY, koordinasi wilayah Kab. GK.
 2. Sasaran Kegiatan : persentase penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota terfasilitasi.
 3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 1. Indikator Kinerja : jumlah operasi penertiban pelajar di tempat umum pada jam kerja dan jam pelajaran dan jumlah penegakan Peraturan Daerah Yustisi Pola Terpadu.
 2. Sasaran Kegiatan : persentase penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota terfasilitasi.
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
 1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
 1. Pembinaan Jagawarga
 1. Indikator Kinerja : jumlah kelompok jaga warga yang terbentuk dan jumlah kapanewon yang didampingi dalam pengembangan jagawarga.

2. Sasaran kegiatan : jumlah rintisan desa budaya.

4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

1. Peningkatan Budaya Pemerintahan

1. Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

a. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota

b. Sasaran kegiatan : persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik

5. Program Dan Kegiatan Lintas Pd

Kegiatan dan sub kegiatan lintas OPD yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Instansi terkait, adalah :

1.1.2 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini meliputi 5 (lima) sub kegiatan, sebagai berikut :

a. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa

1. Indikator Kinerja : jumlah penanganan konflik sosial yang terselesaikan.

2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.

b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota

1. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.

c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

1. Indikator Kinerja : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja

2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.
- d. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 1. Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.
 2. Sasaran Kegiatan : penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota terfasilitasi.
- e. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan Wali Kota.
 1. Indikator Kinerja : jumlah masyarakat yang terbina dan memahami peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum , jumlah monitoring wilayah perbatasan dan daerah-daerah rawan kriminalitas dan gangguan ketertiban umum, jumlah operasi/ pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, jumlah operasi pendataan dan monitoring pemakaian/ penggunaan hasil tembakau kena cukai, jumlah pengawasan dan pengendalian kegiatan/ merayakan hari-hari besar keagamaan, jumlah pengawasan, pengendalian dan penertiban pelaksanaan Perda dan Ketertiban Umum, koordinasi wilayah DIY, koordinasi wilayah Kab. GK.
 2. Sasaran Kegiatan : persentase penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota terfasilitasi.
- f. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 1. Indikator Kinerja : jumlah operasi penertiban pelajar di tempat umum pada jam kerja dan jam pelajaran dan jumlah penegakan Peraturan Daerah Yustisi Pola Terpadu.
 2. Sasaran Kegiatan : persentase penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota terfasilitasi.

Untuk lebih jelasnya, rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026-2030 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Terwujudnya Kondisi Wilayah yang Aman, Tertib, dan Tenatram	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas		
		Penyelesaian Pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada Meningkatkan			Persentase penyelesaian pelanggaran K3		
					Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan		
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Layanan ASN Yang Tertangani	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Meningkatnya Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Masyarakat Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas		Persentase penyelesaian pelanggaran K3	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terlatih	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Pembinaan anggota Satlinmas terlaksana	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Masyarakat	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tertangani	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Pembinaan anggota Satlinmas terlaksana			
Meningkatnya Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Masyarakat	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tertangani	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pengamanan dan Pengawasan Bupati/Wakil Bupati terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Pembinaan anggota SAR terlaksana	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) di Masyarakat	Pengamanan dan Pengawasan Bupati/Wakil Bupati terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Pembinaan anggota SAR terlaksana	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Sosialisasi Perda/Perkada terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Anggota Kelompok Jagawarga yang terbina		Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
			Kelompok jaga warga yang terbina	Kelompok jaga warga yang terbina	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga	
			Peningkatan Kualitas Layanan Publik		Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
			Inovasi Layanan Publik	Inovasi Layanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	

TABEL 4.2
 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN 2025 – 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.942.206.848,00		8.268.631.549,00		8.360.761.147,00		8.599.424.397,00		8.635.561.441,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.186.313.948,00		4.485.979.156,00		1.376.541.095,00		4.670.218.112,00		4.619.943.849,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.56	84.56	4.186.313.948,00	85.06	4.485.979.156,00	85.56	1.376.541.095,00	86.06	4.670.218.112,00	86.56	4.619.943.849,00	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				56.090.000,00		64.247.712,00		73.651.629,00		84.500.183,00		96.047.766,00	
Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	6	12.175.000,00	6	13.527.778,00	6	15.030.864,00	6	16.700.960,00	6	17.579.958,00	
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.175.000,00		13.527.778,00		15.030.864,00		16.700.960,00		17.579.958,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	6	12.175.000,00	6	13.527.778,00	6	15.030.864,00	6	16.700.960,00	6	17.579.958,00	
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	43.915.000,00	1	50.719.934,00	1	58.620.765,00	1	67.799.223,00	1	78.467.808,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	18		18		18		18		18		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3		3		3		3		3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2		2		2		2		2		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.455.000,00		16.061.111,00		17.845.679,00		19.828.532,00		22.031.702,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	14.455.000,00	3	16.061.111,00	3	17.845.679,00	3	19.828.532,00	3	22.031.702,00	
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.285.000,00		5.041.176,00		5.930.796,00		6.977.407,00		8.208.714,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	4.285.000,00	1	5.041.176,00	1	5.930.796,00	1	6.977.407,00	1	8.208.714,00	
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4.285.000,00		5.041.176,00		5.930.796,00		6.977.407,00		8.208.714,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	4.285.000,00	1	5.041.176,00	1	5.930.796,00	1	6.977.407,00	1	8.208.714,00	
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.360.000,00		7.482.353,00		8.802.768,00		10.356.198,00		12.183.762,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	6.360.000,00	2	7.482.353,00	2	8.802.768,00	2	10.356.198,00	2	12.183.762,00	
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				6.360.000,00		7.482.353,00		8.802.768,00		10.356.198,00		12.183.762,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	6.360.000,00	2	7.482.353,00	2	8.802.768,00	2	10.356.198,00	2	12.183.762,00	
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.170.000,00		9.611.765,00		11.307.958,00		13.303.481,00		15.651.154,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	18	8.170.000,00	18	9.611.765,00	18	11.307.958,00	18	13.303.481,00	18	15.651.154,00	
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.220.923.104,00		3.262.349.720,00		100.807.629,00		3.306.649.574,00		3.345.629.594,00	
Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.220.923.104,00	1	3.262.349.720,00	1	100.807.629,00	1	3.306.649.574,00	1	3.345.629.594,00	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	462		462		462		462		462		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13		13		13		13		13		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.135.988.104,00		3.167.664.752,00		-		3.199.661.365,00		3.231.981.177,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	462	3.135.988.104,00	462	3.167.664.752,00	462	-	462	3.199.661.365,00	462	3.231.981.177,00	
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4.785.000,00		5.629.412,00		7.064.939,00		8.311.693,00		9.778.400,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	4.785.000,00	1	5.629.412,00	1	7.064.939,00	1	8.311.693,00	1	9.778.400,00	
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				80.150.000,00		89.055.556,00		93.742.690,00		98.676.516,00		103.870.017,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13	80.150.000,00	13	89.055.556,00	13	93.742.690,00	13	98.676.516,00	13	103.870.017,00	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.034.800,00		189.344.222,00		222.715.802,00		209.406.447,00		62.798.830,00	
Jumlah Layanan ASN Yang Tertangani	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200		25.034.800,00	102	189.344.222,00	102	222.715.802,00	102	209.406.447,00		62.798.830,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2		0		2		0		2		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4		4		4		4		4		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		183.750.000,00		164.000.000,00		202.500.000,00		-	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200		-	102	183.750.000,00	102	164.000.000,00	102	202.500.000,00		-	
1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.034.800,00		5.594.222,00		6.215.802,00		6.906.447,00		7.673.830,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	5.034.800,00	4	5.594.222,00	4	6.215.802,00	4	6.906.447,00	4	7.673.830,00	
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		-		52.500.000,00		-		55.125.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2	20.000.000,00	0	-	2	52.500.000,00	0	-	2	55.125.000,00	
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				306.008.000,00		340.949.705,00		363.470.597,00		386.066.549,00		403.508.204,00	
Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22	33	306.008.000,00	33	340.949.705,00	33	363.470.597,00	33	386.066.549,00	33	403.508.204,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730	730		730		730		730		730		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11	29		29		29		29		29		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				4.880.000,00		5.741.176,00		6.754.325,00		7.946.265,00		9.348.547,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	4.880.000,00	1	5.741.176,00	1	6.754.325,00	1	7.946.265,00	1	9.348.547,00	
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.876.000,00		34.306.667,00		36.112.281,00		38.012.927,00		40.013.607,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	30.876.000,00	5	34.306.667,00	5	36.112.281,00	5	38.012.927,00	5	40.013.607,00	
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.348.000,00		4.185.000,00		5.231.250,00		6.539.063,00		8.173.828,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	3.348.000,00	1	4.185.000,00	1	5.231.250,00	1	6.539.063,00	1	8.173.828,00	
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				16.422.000,00		18.246.667,00		20.274.074,00		22.526.749,00		25.029.721,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11	29	16.422.000,00	29	18.246.667,00	29	20.274.074,00	29	22.526.749,00	29	25.029.721,00	
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000,00		2.823.529,00		3.321.799,00		3.907.999,00		4.597.646,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730	730	2.400.000,00	730	2.823.529,00	730	3.321.799,00	730	3.907.999,00	730	4.597.646,00	
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				24.970.000,00		27.744.444,00		30.827.160,00		32.449.643,00		36.055.158,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	24.970.000,00	12	27.744.444,00	12	30.827.160,00	12	32.449.643,00	12	36.055.158,00	
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				223.112.000,00		247.902.222,00		260.949.708,00		274.683.903,00		280.289.697,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22	33	223.112.000,00	33	247.902.222,00	33	260.949.708,00	33	274.683.903,00	33	280.289.697,00	
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				36.585.000,00		41.671.448,00		-		-		-	
Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		36.585.000,00		41.671.448,00		-		-		-	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	10		14								
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	7		6		0						
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.680.000,00		12.564.706,00		-		-		-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	7	10.680.000,00	6	12.564.706,00	0	-	-	-	-	-	
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.905.000,00		29.106.742,00		-		-		-	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	10	25.905.000,00	14	29.106.742,00		-		-		-	
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		-		-	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		-		-		-		-		-	
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				262.723.044,00		287.147.417,00		298.738.667,00		316.586.586,00		335.609.962,00	
Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	262.723.044,00	36	287.147.417,00	36	298.738.667,00	36	316.586.586,00	36	335.609.962,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	24		24		24		24		24		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	13		13		13		13		13		
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				151.775.000,00		168.638.889,00		172.080.499,00		181.137.367,00		190.670.913,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	13	151.775.000,00	13	168.638.889,00	13	172.080.499,00	13	181.137.367,00	13	190.670.913,00	
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29.431.044,00		32.701.160,00		36.334.622,00		40.371.802,00		44.857.558,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	29.431.044,00	36	32.701.160,00	36	36.334.622,00	36	40.371.802,00	36	44.857.558,00	
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				81.517.000,00		85.807.368,00		90.323.546,00		95.077.417,00		100.081.491,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	24	81.517.000,00	24	85.807.368,00	24	90.323.546,00	24	95.077.417,00	24	100.081.491,00	
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				278.950.000,00		300.268.932,00		317.156.771,00		367.008.773,00		376.349.493,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	20	278.950.000,00	20	300.268.932,00	20	317.156.771,00	20	367.008.773,00	20	376.349.493,00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	258	271		271		271		271		271		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	54		54		54		54		54		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	26		26		26		26		26		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				264.700.000,00		278.631.579,00		293.296.399,00		340.617.051,00		347.068.096,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	258	271	264.700.000,00	271	278.631.579,00	271	293.296.399,00	271	340.617.051,00	271	347.068.096,00	
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				-		3.255.000,00		3.829.412,00		4.505.190,00		5.300.224,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	54	-	54	3.255.000,00	54	3.829.412,00	54	4.505.190,00	54	5.300.224,00	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.950.000,00		12.882.353,00		13.560.372,00		14.274.075,00		15.025.342,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	26	10.950.000,00	26	12.882.353,00	26	13.560.372,00	26	14.274.075,00	26	15.025.342,00	
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.300.000,00		5.500.000,00		6.470.588,00		7.612.457,00		8.955.831,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	20	3.300.000,00	20	5.500.000,00	20	6.470.588,00	20	7.612.457,00	20	8.955.831,00	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.755.892.900,00		3.782.652.393,00		6.984.220.052,00		3.929.206.285,00		4.015.617.592,00	
Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Persentase Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terlatih	100	100	1.565.357.500,00	100	1.558.990.125,00	100	1.580.965.139,00	100	1.603.904.792,00	100	1.621.883.990,00	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan				3.280.492.700,00		3.292.377.018,00		6.478.449.703,00		3.415.530.337,00		3.493.874.706,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Pembinaan anggota SAR terlaksana	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0	198	-	198	1.402.905.000,00	198	1.417.075.758,00	198	1.431.389.654,00	198	1.445.848.135,00	
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				-		1.402.905.000,00		1.417.075.758,00		1.431.389.654,00		1.445.848.135,00	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0	198	-	198	1.402.905.000,00	198	1.417.075.758,00	198	1.431.389.654,00	198	1.445.848.135,00	
Pembinaan anggota Satlinmas terlaksana	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1848	1378	1.565.357.500,00	1180	156.085.125,00	1180	163.889.381,00	1180	172.515.138,00	1180	176.035.855,00	
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				1.565.357.500,00		156.085.125,00		163.889.381,00		172.515.138,00		176.035.855,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1848	1378	1.565.357.500,00	1180	156.085.125,00	1180	163.889.381,00	1180	172.515.138,00	1180	176.035.855,00	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	96.5	97.1	475.400.200,00	97.3	490.275.375,00	97.5	505.770.349,00	97.7	513.675.948,00	97.8	521.742.886,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				475.400.200,00		490.275.375,00		505.770.349,00		513.675.948,00		521.742.886,00	
Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada terlaksana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	76	82	357.004.200,00	82	371.879.375,00	82	387.374.349,00	82	395.279.948,00	82	403.346.886,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	155	81		81		81		81		81		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				231.301.200,00		240.938.750,00		250.977.865,00		256.099.862,00		261.326.390,00	
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	76	82	231.301.200,00	82	240.938.750,00	82	250.977.865,00	82	256.099.862,00	82	261.326.390,00	
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				125.703.000,00		130.940.625,00		136.396.484,00		139.180.086,00		142.020.496,00	
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	155	81	125.703.000,00	81	130.940.625,00	81	136.396.484,00	81	139.180.086,00	81	142.020.496,00	
Sosialisasi Perda/Perkada terlaksana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				118.396.000,00		118.396.000,00		118.396.000,00		118.396.000,00		118.396.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	18	118.396.000,00	
Meningkatnya Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	96.5	97.3	1.715.135.200,00	97.5	1.733.386.893,00	97.7	4.897.484.564,00	97.9	1.811.625.545,00	98.2	1.871.990.716,00	
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.280.492.700,00		3.292.377.018,00		6.478.449.703,00		3.415.530.337,00		3.493.874.706,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6	33	1.461.770.200,00	33	1.477.134.418,00	33	4.612.759.592,00	33	1.511.915.048,00	33	1.566.163.678,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	0		0		6000		0		0		
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2	2		2		2		2		2		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1.458.170.200,00		1.472.899.124,00		1.487.776.893,00		1.506.053.049,00		1.559.267.209,00	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6	33	1.458.170.200,00	33	1.472.899.124,00	33	1.487.776.893,00	33	1.506.053.049,00	33	1.559.267.209,00	
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				3.600.000,00		4.235.294,00		4.982.699,00		5.861.999,00		6.896.469,00	
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2	2	3.600.000,00	2	4.235.294,00	2	4.982.699,00	2	5.861.999,00	2	6.896.469,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum				-		-		3.120.000.000,00		-		-	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0	0	-	0	-	6000	3.120.000.000,00	0	-	0	-	
Pengamanan dan Pengawasan Bupati/Wakil Bupati terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13	13	253.365.000,00	13	256.252.475,00	13	284.724.972,00	13	299.710.497,00	13	305.827.038,00	
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum				253.365.000,00		256.252.475,00		284.724.972,00		299.710.497,00		305.827.038,00	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	13	13	253.365.000,00	13	256.252.475,00	13	284.724.972,00	13	299.710.497,00	13	305.827.038,00	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00	
Meningkatnya Anggota Kelompok Jagawarga yang terbina	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	100	125.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	1.125.000.000,00	100	1.125.000.000,00	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00	
Kelompok jaga warga yang terbina	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	3250	1378	125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	
2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga				125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00	
Terfasilitasinya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	3250	1378	125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	1378	1.125.000.000,00	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				-		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				-		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Persentase Capaian Implementasi Inovasi Layanan Publik	-	-	-	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	
4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan				-		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Inovasi Layanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	0	-	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	
4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	0	-	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	

Pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP disamping standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan.

Tabel 4.3
SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Masyarakat	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
		Meningkatnya Ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di Masyarakat	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
			1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
3.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Anggota Kelompok Jagawarga yang terbina	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0012 - Pembinaan Jagawarga	
4.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	4.01.04.5.02 - Peningkatan Budaya Pemerintahan	
			4.01.04.5.02.0001 - Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama seperti yang ditampilkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Presentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen	97	97,3	97,5	97,7	97,9	98,2	
2	Presentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	Persen	97	97,1	97,3	97,5	97,7	97,8	

Program Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah berpegang pada Misi yang kelima yaitu “Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban”.

Penentuan target penyelenggaraan urusan dituangkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berlaku mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 seperti tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam kabupaten yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Satlinmas yang terlatih	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Persen	13,79	20,68	27,58	34,48	41,37	48,27	
	Jumlah SOP dalam penegakan perda dan perkada serta penanganan gangguan trantibum	Dokumen	5	5	5	5	5	5	
	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan minimal	Unit	4	4	4	4	4	4	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 ini selanjutnya akan dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan PD berupa Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian terdapat keterkaitan dalam suatu aliran pemikiran yang jelas antar dokumen-dokumen tersebut karena pada dasarnya dokumen yang lebih tinggi kedudukannya tersebut bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen-dokumen lainnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arah bagi semua aparatur di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat serta dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati).

Kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, namun demikian sikap mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) tetap harus dikedepankan. Dengan demikian adanya perpaduan antara dua hal tersebut dapat dijadikan modal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas dinas, sebagaimana dimuat dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ini.

Dalam penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyusunan Renstra ke depan, dan semoga bermanfaat di masa mendatang.



+ BUPATI GUNUNGKIDUL

1 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH